

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Telp. (0296) 531237 Blora Kode Pos 58219 JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BLORA NOMOR: 420/08 /2015

TENTANG

PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
" TK ANNABILA BRADAG "
DESA BRADAG KEC. NGAWEN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BLORA

Membaca

: Permohonan Perpanjangan ijin Operasional TK Annabila Bradag Desa Bradag Kec. Ngawen

Menimbang

- : a. bahwa agar penyelenggaraan Lembaga Pendidikan TK Annabila Bradag Kec.Ngawen berjalan sesuai aturan, perlu diterbitkan Ijin Operasional dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora;
 - bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora;

Mengingat

- : 1. Undang undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Keputusan Bupati Blora Nomor 6 Tahun 2001 tentang uraian tugas Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Blora;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora;
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 7. Peraturan Bupati Blora Nomor 71 Tahun 2010 tentang ijin Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Blora;
 - 8. Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kantor Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah Nomor: 420/268/2011 Tanggal 28 Januari 2011 tentang ijin pendirian dan penyelenggaraan TK Annabila Bradag Desa Bradag Kec.Ngawen

Memperhatikan: Rekomendasi Nomor: 510.71/2/3/2015, tanggal 22 Januari 2015 Tentang Perpanjangan Ijin Operasional TK Annabila Bradag Desa Bradag Kec. Ngawen

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Memberikan Perpanjangan ijin operasional kepada :

Nama : TK ANNABILA BRADAG

Alamat : Desa Bradag Kec. Ngawen Kab.Blora

Berdiri : 31 Oktober 2001

Penyelenggara : Yayasan Annabila Bradag

Kec. Ngawen

Kepala Sekolah : Yayuk Hidayati, A.Ma. Pd

KEDUA: Apabila didalam pelaksanaan/penyelenggaraan TK Annabila

Bradag tidak sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku, maka ijin pendirian operasional akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan setelah 2

(dua) tahun mendaftarkan ulang ke Dinas Pendidikan Pemuda

dan Olahraga Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 26 ; Januari 2011.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BLORA,

ACHMAD WARDOYO

TEMBUSAN; Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Blora;

2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;

3. Camat Ngawen;

4. Taman Kanak - Kanak yang bersangkutan;

5. Arsip.